





*ma'thūr* atau *tafsīr riwāyah*. Sumber tafsir lain adalah *tafsīr bi al-ra'yi*, Pengelompokan ini disebut sumber tafsir (*maṣādir al-tafsīr*). Sedangkan Ṣalāh Abd al-Fattāḥ al-Khālidiy, menambahkan pembagian yang ketiga dengan nama *tafsīr al-Athariy al-Nazariy*.<sup>6</sup>

*Tafsīr bi al-ma'thūr (al-tafsīr al-Naqliy)* adalah tafsir yang menggunakan nash dalam menafsirkan, baik al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan sunnah, maupun dengan sesuatu yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in.<sup>7</sup> Dengan singkat, *tafsīr bi al-ma'thūr* adalah tafsir antar nash.

Sementara *tafsīr bi al-ra'yi* atau dikenal juga dengan *tafsīr dirāyah*, *tafsīr al-Nazariy* atau menurut Khalid al-'Ak dinamakan *tafsīr al-'aqliy*<sup>8</sup>, adalah tafsir yang lebih mengandalkan pada ijtihad yang *shahīh*. Al-Farmāwiy<sup>9</sup> juga memiliki pendapat yang sama dengan al-Dhahābiy, bahwa tafsir *bi al-ra'yi* adalah cara menafsirkan al-Qur'an dengan jalan ijtihad<sup>10</sup> setelah terlebih dahulu mufassir mengetahui metode kosa kata bahasa Arab beserta muatannya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Musa'id Muṣlīm 'Abdullāh<sup>11</sup>, bahwa tafsir *bi al-ra'yi* adalah menerangkan isi ayat-ayat al-Qur'an dengan berpijak pada kekuatan akal pikiran setelah terlebih dahulu memahami ilmu bahasa Arab

<sup>6</sup> al-Khālidiy, Ṣalāh Abd al-Fattāḥ, *Ta'rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufassirīn*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 2007 M.), 301

<sup>7</sup> Al-Dzahabiy, Muhammad Husein, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1976), Vol. I, 105

<sup>8</sup> Al-'Ak, Khalid Abdurrahman, *Ushūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh (Dar an-Nafā'is Cet. II 1986)*, 111

<sup>9</sup> Rosihan Anwar, Pengantar *'Ulūm al-Qur'ān*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 188.

<sup>10</sup> Ijtihad dalam menafsirkan al-Quran tidaklah sama dengan pengertian ijtihad dalam disiplin ushul fiqh, dalam konteks ilmu tafsir khususnya tafsir bi ar ra'yi ijtihad adalah kesungguhan seorang mufassir untuk memahami makna nash al-qur'an, mengungkapkan maksud kata-katanya dan makna yang terkandung di dalamnya. Lihat Khalid Abdurrahman Al 'ik, *Ushūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh (Dar an-Nafā'is Cet. II 1986)*, 176.

<sup>11</sup> Musa'id Muṣlīm 'Abdullāh, *Athar al-Taṭawwur al-Fikr fī al-Tafsīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), 96.













“ لا يمكن معرفة الآية دون الوقوف على قصتها و بيان نزولها .

Maka untuk mengetahui sabab nuzūl, para ulama sepakat untuk menjadikan perkataan sahabat yang *sahīh* periwayatannya sebagai sumber sabab nuzūl. Karena mereka yang menyaksikan secara langsung atau bahkan mengalaminya bersamaan dengan turunnya ayat al-Qur’ān.<sup>21</sup> Begitu juga perkataan *tabi’īn*, ia dapat dijadikan sumber *asbābun nuzūl* dengan syarat perkataannya harus tegas dan jelas dan perkataannya dianggap *marfū’* walaupun hukumnya *mursal*<sup>22</sup>. Imām Suyūṭy menambahkan syarat diterimanya riwayat *tabi’īn* itu haruslah dari golongan ahli tafsir yang mendengar langsung dari para sahabat seperti, Mujāhid, Ikrimah dan Sa’īd Ibn Zubair.<sup>23</sup>

Al-Qur’ān diturunkan secara bertahap. Turun sedikit demi sedikit selama sekitar 22 tahun lebih. Setiap ayat yang diturunkan senantiasa berinteraksi dengan budaya dan perkembangan masyarakat yang dijumpainya. Meski demikian, nilai-nilai dalam al-Qur’ān tetap dapat diterapkan pada setiap situasi dan kondisi.

Ayat dan surat al-Qur’ān yang turun tidaklah sama perurutannya dengan perurutan ayat dan surat al-Qur’an yang tertera dalam mushaf yang biasa dibaca oleh umat Nabi Muhammad saw. Jika menurut tartib turunnya al-Qur’ān, maka ayat yang pertama adalah 5 ayat dari surah al-‘Alaq. Sedangkan menurut tartib *mushaf* adalah 7 ayat dari surah al-Fātiḥah, dan seterusnya.

<sup>21</sup> Ibid., 133.

<sup>22</sup> *Mursal* ialah terputusnya sanad pada *tabi’īn* sehingga tidak sampai pada sahabat.

<sup>23</sup> Imām Jalāluddīn as Suyūṭy, *al-Itqān Fi ‘Ulūmil al Qur’ān* (Saudi Arabia, Wizāratu as Shu’ūn al Islāmiyyah wal awqōf, wa da’wah, wa irshād, t. th), Vol. I, 209.







kalangan, problem yang muncul sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. *Shafā'ah* bertentangan dengan ketauhidan dalam ibadah, meyakini adanya *shafā'ah* adalah bagian dari perilaku syirik;
2. Meyakini *shafā'ah* berarti meyakini bahwa kasih sayang dan rahmat pemberi *shafā'ah* lebih luas daripada rahmat Allah;
3. Meyakini *shafā'ah* menyebabkan para hamba berani dan tertarik pada perilaku maksiat;
4. al-Qur'an telah membatalkan ketetapan *shafā'ah*, Allah berfirman :

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا  
يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.<sup>29</sup>

5. *Shafā'ah* menafikan hukum asal yang menjadi ketetapan al-Qur'an, yaitu bahwa kebahagiaan manusia terletak atas apa yang telah dikerjakannya, pemahaman ini didasarkan pada firman Allah : “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”<sup>30</sup>.
6. Meyakini *shafā'ah* berarti mengatakan bahwa Allah berada di bawah pengaruh pemberi *shafā'ah* sehingga mengganti murka-Nya dengan rahmat-Nya, hal ini bertentangan dengan akidah islamiyah yang menyatakan bahwa tidak satu pun di alam ini yang dapat mempengaruhi ketetapan Allah.

<sup>28</sup> Murtaḍa al-Muṭahhary, *al-'Adl al-Ilāhi*, t.tp t. 1982, 275

<sup>29</sup> al-Qur'an, al-Baqarah (2): 48

<sup>30</sup> al-Qur'an, al-Najm (53): 39





*Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī* karya al-Alūsī. Untuk itu tinjauannya dirinci kepada apa, bagaimana, dan untuk apa *shafā'ah* tersebut dengan berpijak pada kajian ontologis, epistemologis dan aksiologis.<sup>32</sup>

### C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari fokus penelitian di atas, maka penulis akan menarik suatu rumusan pokok masalah, supaya pembahasan dalam tesis ini lebih terarah maka penulis memfokuskan masalah penelitian pada pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran al-Alūsī tentang *shafā'ah* dalam al-Qur'ān? .
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran al-Alūsī ?

### D. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang terkandung dalam judul maupun rumusan masalah yang perlu dijelaskan sebagai pegangan dalam kajian lebih lanjut ialah Konsep, *Shafā'ah*, al-Qur'ān, *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī* dan al-Alūsī.

Istilah “Konsep” berasal dari bahasa Inggris *concept*, yang secara leksikal berarti ide pokok yang mendasari suatu gagasan secara umum.<sup>33</sup> Dalam bahasa latin, istilah tersebut berasal dari kata *conception* yang berarti sesuatu yang terkandung,

<sup>32</sup> Ontologis adalah kajian terhadap teori tentang hakikat sesuatu; epistemologis adalah kajian yang membahas tentang problem pengetahuan, darimana dan bagaimana cara memperolehnya; sedangkan aksiologis adalah kajian yang membahas tentang nilai, hubungan, dan interpretasinya terhadap metafisika, agama, logika, estetika dan psikologi. Lihat Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 35.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 456.



rancangan dan rumusan-rumusan.<sup>34</sup> Jadi “Konsep” di sini sesuai dengan tujuan pembahasan, yaitu untuk merumuskan *shafā’ah* seutuhnya.

*Shafā’ah* menurut bahasa bersumber dari kata *al-shaf’u* yang berarti genap, lawan kata *al-witru* yang artinya ganjil.<sup>35</sup> Sebagaimana hal tersebut telah disinggung dalam al-Qur’an surat al-Fajr: 3

وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ

Dan yang genap dan yang ganjil

Para Ulama dalam menafsirkannya banyak menurunkan pendapat, namun inti dari pendapat-pendapat yang mereka sebutkan adalah satu, yaitu genap itu sendiri. Ibn Kathīr menurunkan tujuh pendapat dalam upayanya menafsirkan kata *al-shaf’u*<sup>36</sup>, Sedangkan Muhammad Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya mengemukakan dua puluh pendapat dalam menafsirkan kata ini.<sup>37</sup>

Secara terminologi, kata *shafā’ah* mempunyai banyak ragam definisi. Di antara mereka ada yang mendefinisikan *shafā’ah* adalah: sebuah permohonan seseorang untuk pengampunan dosa-dosa yang telah diperbuatnya.<sup>38</sup> Ibn Manẓur mengartikannya, permohonan si penolong terhadap raja untuk keperluan orang lain, atau permohonan untuk pengampunan dosa-dosa.<sup>39</sup> Menurut al-Rāghib al-

<sup>34</sup> K. Prent. C.m., dkk, Kamus Latin-Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1969), 165.

<sup>35</sup> Ibnu Manẓur, Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarran al-Anṣari, *Lisān al-‘Arab* (Mesir: Dār al-Miṣriyah, t.th.) Vol. X, 48

<sup>36</sup> Abu al-Fida Ismail Ibn Kathīr, *Tafsīr Ibn Kathīr*, (Beirut, Libanon: Dār al-Fikr, 1986), Vol. IV, 506-507

<sup>37</sup> al-Razi, Muhammad Fakhr al-Din, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Razi*, (Beirut, Libanon: Dār al-Fikr, 1985), Vol. XVI, 163. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), Cet. ke-I, Vol. XXX, 224

<sup>38</sup> al-Jurjani, Al-Syarif Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta’rifāt*, (Beirut, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 127

<sup>39</sup> Ibn Manẓur, *Lisān al-‘Arab ...* Vol. VIII, 184





ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.<sup>42</sup>

Untuk menjelaskan konsep *shafā'ah* dan problem yang muncul dalam penetapan *shafā'ah* dalam sebuah akidah, penulis akan menjelaskan makna *shafā'ah*, macam-macam *shafā'ah*, urgensi *shafā'ah*, orang yang dapat memberi dan layak meneriam *shafā'ah*.

1. Makna *Shafā'ah*; Ibn al-Athīr<sup>43</sup> menjelaskan bahwa kata *shafā'ah* sangat banyak diulang-ulang dalam kajian hadith untuk sesuatu yang berhubungan dengan akhirat dan dunia, Ia menjelaskan bahwa *shafā'ah* adalah permohonan ampunan atas dosa dan kesalahan yang terjadi diantara manusia. Hal ini dirumuskan dari dua isti'māl yaitu *isti'māl al-lughah* (pemakaian kandungan makna *shafā'ah*), dan *isti'māl al-shar'i* berupa perhatian al-Qur'an dalam konteks ini dalam dua dimensi, Pertama; Membatalkan kesalahpahaman bahwa *shafā'ah* adalah perbuatan syirik. Kedua; Menolak anggapan kaum kafir musyrikin tentang tuhan-tuhan mereka yang dapat memberikan *shafā'ah* pada hari kiamat, sebagaimana apa yang telah yakini oleh golongan *ahl kitab*, ini adalah kebohongan yang paling besar terhadap al-Qur'an, dan yang paling menyita perhatian al-Qur'an untuk melemahkannya, maka tidak ada *shafā'ah* selain izin Allah, tidak ada *shafā'ah* selain untuk orang mukmin dan tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia kecuali apa yang telah dikerjakannya.<sup>44</sup>
2. Macam-macam *Shafā'ah*; 'Ali bin 'Ali bin Muhammd Ibn Abil Izz Al

<sup>42</sup> Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LKIS, 2012), 20.

<sup>43</sup> Ibn al-Athīr, al-Mubārak bin Muhammad al-Jazari, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Athār* (Bairut, Maktabah al-'Ilmiyah, 1979) Vol. II , 1184

<sup>44</sup> Yusuf al-Qarḍawī, *Kaif Nata'āmal Ma'a al-Qur'ān*, (Kairo: Dar al-Syurūq, 1999), 77













menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan memperhatikan sebab turunnya, menjelaskannya, mengaitkannya dengan surah tempat ia berada, menyimpulkan dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pembahasan sehingga tampak dari segala aspek, dan menilainya dengan kriteria pengetahuan yang sah.<sup>51</sup>

Untuk lebih jelasnya, penulis menghimpun ayat-ayat al-Qur'ān yang berkenaan dengan *shafā'ah*, kemudian menyusunnya pada tinjauan kronologis berdasarkan tartīb nuzūl surah-surah dalam al-Qur'ān karya Muhammad 'Izzah Darwazah<sup>52</sup> sebab turun ayat-ayat tersebut. Kemudian dikonfirmasi dengan karya Muhammad Fu'ad Abd al-Bāqī dalam karya *Mu'jam al-Mufāhras li Alfāz al-Qur'ān* untuk melihat satuan ayat makiyah dan madaniyah-nya. Dengan tanpa mengabaikan tinjauan dari para mufasir lainnya, terutama dalam *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī* karya al-Alūsi. Pemilihan metode tematik sebagai dasar pendekatan dalam kajian ini, tidak berarti bahwa pendekatan lain diabaikan. Oleh karena itu, semua ilmu bantu yang dapat memperjelas masalah dan relevan dengannya tetap digunakan. Lebih konkritnya, dalam menggunakan metode *mauḍū'i* memerlukan langkah-langkah yang mesti digunakan:

a. Menetapkan permasalahan tentang *Shafā'ah* dalam al-Qur'ān dan *Tafsīr*

<sup>51</sup> Demikian cara kerja tafsir tematik (al-tafsīr bi al-mawḍu'i). Untuk lebih jelasnya, lihat Abd. Al-Hayy al-Farmāwi, *Al-Bidāyah Fī al-Tafsīr al-Mawḍū'i* diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul *Metode Tafsīr Mawḍu'iy* (Jakarta: LSIK dan Raja Rafindo Persada, 1994), 52. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsīr Alquran Masa Kini* (Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1983), 9. Juga Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 20. Juga Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'ān; suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsīr Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 21-25.

<sup>52</sup> Lihat Muhammad 'Izzah Darwazah, *al-Tafsīr al-Ḥadīth: al-Suwar Murattab Ḥasb al-Nuzūl*, (Kairo Isa al-Bābī al-Ḥalībī wa Shuraka'ufī), 14-15.







Dengan demikian, instisari yang termaktub dalam bab pertama ini adalah bersifat metodologis.

BAB II: menguraikan tentang Biografi dan perjalanan Intlektual al-Alūsī, dan tentang *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī*, yang meliputi, latar belakang penyusunan *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī*, metode, dan *ittijāh Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī*, serta Pandangan para ulama' terhadap *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī*.

BAB III: mengungkapan tentang ayat-ayat *shafā'ah* dalam al-Qur'an; bab tiga ini terdiri dari beberapa sub bab, pertama, tinjauan umum tentang *shafā'ah*, kedua, klasifikasi ayat-ayat *shafā'ah*, ketiga, term-term yang identik dengan *shafā'ah*, keempat, relevansi ayat-ayat *shafā'ah* dengan term-term yang identik dengannya.

BAB IV: berisi pandangan al-Alūsī tentang ayat-ayat *shafā'ah* dalam *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī*, yang meliputi: pertama, pengertian *shafā'ah*; kedua, macam-macam *shafā'ah*; ketiga, relevansi ayat-ayat yang berkaitan dengan *shafā'ah* dengan kehidupan modern;

BAB V: merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari uraian-uraian tesis ini kemudian dikemukakan beberapa saran-saran sehubungan persoalan yang telah dibahas.